

## **Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal**

**Nigita Okvimada, Muh Afif Mahfud**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : nigitaokvimada28@gmail.com

### ***Abstract***

*Limited Liability Company, hereinafter referred to as a company according to article 1 point 1 of Law No. 40 of 2007 is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills the requirements stipulated in this law and its implementing regulations. In the case of establishing a closed PT, it is often found that all of the shares are owned by just one person, because at the time of establishment of the company, only one person invested his capital into the company, while the others did not invest in the company. The use of other people's names in the company's articles of association can be referred to as name-borrowing shareholders, where the names of other people are only listed as shareholders in the articles of association, but they have never invested in the company. The formulation of the problem in this study is How are the Nominee Shareholder Arrangements in UUPT and UUPM? What is the Legitimacy of Nominee Shareholders in UUPT and UUPM? This research method uses normative/doctrinal jurisprudence with a statutory approach. The results of this study are that nominee shareholders cannot be categorized as shareholders because they cannot meet the criteria as are the obligations of shareholders in general.*

**Keywords:** *Nominee; UUPT; UUPM.*

### **Abstrak**

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal pendirian PT tertutup sering sekali dijumpai seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang saja, dikarenakan pada saat pendirian perseroan hanya satu orang yang memasukan modalnya kedalam perseroan, sedangkan yang lain tidak memasukkan modalnya kedalam perseroan. Penggunaan nama orang lain dalam anggaran dasar perseroan dapat disebut sebagai pemegang saham pinjam nama, dimana nama-nama orang lain tersebut hanya dipasang sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar, namun dia tidak pernah menanamkan modalnya kedalam perseroan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Pemegang Saham Nominee pada UUPT dan UUPM ? Bagaimanakah Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUPT dan UUPM? Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif/doktrinal dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini keberadaan pemegang saham nominee tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang saham karena tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana kewajiban pemegang saham pada umumnya.

**Kata Kunci:** Nominee; UUPT; UUPM.

### **A. Pendahuluan**

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menyebutkan perseroan didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut mengharuskan bagi pendirian Perseroan harus berdasarkan “perjanjian” yang mana persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pendirian perseroan tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan syarat sahnya perjanjian.

Pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain kontraktual, juga bersifat “konseptual” (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>1</sup>

Dalam pendirian perseroan undang-undang menentukan bahwa pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Notaris dan tidak boleh dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Menurut Achmad Ichsan<sup>2</sup> dalam bukunya M.Yahya Harahap keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perseroan. Tetapi akta notaris itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia.

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007. Adanya kewajiban mengambil bagian saham pada perseroan merupakan konsekwensi dari pendiri perseroan guna memenuhi persyaratan pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Pendirian perseroan tidak cukup dengan membuat akta pendirian yang dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Prosedur selanjutnya untuk mendapatkan status badan hukum, maka harus ditindak lanjuti dengan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan secara bersama-sama atau melalui kuasa

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 35

<sup>2</sup> Achmad Ichsan dalam bukunya M. Yahya Harahap, Hukum perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 169.

hukumnya, dalam hal ini Notaris kepada Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Perseroan Terbatas (PT) disebut sebagai badan hukum (*recht person*) ketika perseroan tersebut telah mendapatkan keputusan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum & Ham RI. Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang dibuat oleh menteri disebut dengan keputusan pengesahan badan hukum perseroan. Adanya pengesahan badan hukum perseroan yang dikeluarkan oleh Menteri, maka seluruh tanggung jawab yang diemban oleh perseroan baik hak maupun kewajiban berada pada perseroan sendiri.

Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia pada umumnya adalah PT yang bersifat tertutup. PT tertutup biasanya didirikan oleh orang-orang yang masih terikat tali persaudaraan, keluarga maupun pertemanan. Dalam hal pendirian PT tertutup sering sekali dijumpai seluruh sahamnya dimiliki oleh satu orang saja, dikarenakan pada saat pendirian perseroan hanya satu orang yang memasukan modalnya kedalam perseroan, sedangkan yang lain tidak memasukan modalnya kedalam perseroan. Penggunaan nama orang lain dalam anggaran dasar perseroan dapat disebut sebagai pemegang saham pinjam nama, dimana nama-nama orang lain tersebut hanya dipasang sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar, namun dia tidak pernah menamkan modalnya kedalam perseroan. penggunaan nama orang lain pada anggaran dasar perseroan digunakan sebagai syarat formal dalam pendirian perseroan yang mengharuskan pendirian perseroan didirikan minimal 2 (dua) orang. Dalam hal yang demikian tidak menutup kemungkinan pada suatu saat orang-orang yang dimasukkan dalam anggaran dasar perseroan tersebut menuntut pengakuan dirinya sebagai pemegang saham perseroan dengan dasar bahwa namanya masuk dalam anggaran dasar perseroan. Dalam penelitian ini membahas mengenai Bagaimanakah Pengaturan Pemegang Saham Nominee pada UUPT dan UUPM ? Bagaimanakah Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada UUPT dan UUPM?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka menurut **Peter M Marzuki**<sup>4</sup> dalam bukunya **Penelitian Hukum** menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h 35

<sup>4</sup> Piter M Marzuki 41, *op cit*

untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *knowhow* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan hukum guna memecahkan isu hukum diatas penulis kali ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Investasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian hukum kali ini adalah buku-buku, pendapat-pendapat ahli hukum dll.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Pemegang Saham Nominee Dalam UUPM dan UUPM**

Keberadaan pemegang saham nominee dalam pendirian PT pada dasarnya sukar ditemukan, namun eksistensinya tetap ada pada beberapa perusahaan di Indonesia khususnya pada PT tertutup, namun keberadaan pemegang saham nominee sangatlah sukar terungkap, karena pada umumnya para pemegang saham nominee enggan untuk mempublikasikan adanya pemegang saham nominee pada PT tersebut serta pemegang saham nominee masih memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun persekawanan. PT yang terdapat pemegang saham nominee layaknya bentuk usaha perseorangan, namun berbadan serta berwajah PT, karena meskipun secara hukum formil berbentuk badan hukum yang mensyaratkan minimal pemegang saham terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, namun pada realitanya ada yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang sebagai pemegang saham pengendali sekaligus bertindak sebagai pemilik PT.

Dalam hal pendirian PT yang terdapat pemegang saham nominee, keberadaan terpinjam saham dalam akta pendirian dan/atau anggaran dasar dapat diibaratkan sebagai pemegang saham boneka, dimana keberadaan terpinjam saham tersebut tidak memiliki hak, kewenangan serta tidak memiliki power guna menentukan arah kebijakan serta tujuan PT. Keberadaan terpinjam saham tiada lain sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi pada saat pendirian PT, oleh karena itu keberadaan terpinjam saham selayaknya perjanjian yang dibuat secara cuma-cuma yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan hanya terhadap salah

satu pihak semata sebagaimana definisi perjanjian cuma-cuma dalam Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdara yaitu “perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”.

Apabila terdapat pemegang saham nominee pada saat pendirian PT, antara peminjam saham dengan terpinjam saham dalam membuat perjanjian yang digunakan untuk pembuatan akta pendirian PT pun tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat mutlak bagi para pihak yang harus dipenuhi dan diperlukan guna memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, oleh karena itu diperlukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yakni :

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sementara itu pada prinsipnya pendirian PT yang terdapat pemegang saham nominee merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara peminjam saham dengan terpinjam saham berdasarkan kesepakatan. Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang telah terjadi selayaknya undang-undang yang dibuat oleh para pihak.

Kepemilikan saham nominee dapat diperoleh terpinjam saham tidak hanya sebatas pada saat pendirian PT, akan tetapi juga dapat diperoleh pada saat setelah pendirian dan berjalannya PT. Hal tersebut didasarkan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham yang berniat untuk menjual seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya kepada orang/badan hukum lain. Peminjaman hak atas saham yang dilakukan oleh orang/badan hukum harus dilakukan dengan menggunakan akta pemindahan hak atas saham. Peminjaman hak atas saham atau penjualan saham sebisa mungkin penjual saham menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain yang masih tergabung dalam satu PT, sebagaimana ketentuan Pasal 58 UUPT menyatakan:

“Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga”

Kepemilikan saham nominee baik pada saat pendirian maupun pada saat berjalannya PT tidak dapat dilepaskan akan adanya syarat minimal pendirian PT maupun syarat minimal kepemilikan saham. Keberadaan perjanjian pendirian PT itu sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang mengharuskan dalam pendirian PT didirikan minimal dua orang atau lebih dengan akta notaris (*notariele akte, notarial deed*) serta tidak diperbolehkan menggunakan akta di bawah tangan (*underhandse akte, private instrument*) sekaligus dibuat dalam bahasa Indonesia. Pemaknaan harus menggunakan bahasa Indonesia ini dapat kita pahami sebagai identitas kebangsaan atas pendirian PT tersebut yang menundukan diri pada hukum serta ketentuan lain yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan “perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada dasarnya keberadaan terpinjam saham dalam akta pendirian PT dan/atau pada anggaran dasar PT tiada lain merupakan hasil perjanjian yang dilakukan oleh peminjam saham dengan terpinjam saham untuk dimasukkan sebagai pemegang saham pada suatu PT tertentu guna memenuhi persyaratan dalam pendiriannya atau terpinjam saham hanya dimanfaatkan oleh peminjam saham guna memenuhi kepentingan dari peminjam saham semata. Hal tersebut sebenarnya merupakan penerobosan terhadap ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik penimjam saham maupun terpinjam saham yang mana telah jelas-jelas dilarang akan adanya sistem perjanjian nominee. Tindakan yang dilakukan oleh peminjam saham dengan terpinjam saham sebagaimana di atas sebenarnya tidak menimbulkan kerugian terhadap siapapun juga termasuk pihak-pihak yang berada diluar PT, karena sistem pertanggungjawaban PT yang terpisah dengan pemegang saham pada PT tersebut, namun perjanjian nominee hanya dilarang oleh undang-undang untuk mengantisipasi agar tidak terjadi akan adanya penguasaan seluruh saham PT oleh seorang pemegang saham.

Keberadaan pemegang saham nominee dalam UUPT secara tersirat memang tidak pernah disinggung dalam satu pasal pun, namun secara tersurat dapat kita pahami pemegang saham nominee sebenarnya telah dilarang oleh UUPT berdasarkan Pasal 48 ayat (1) menyatakan “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Dengan dasar tersebut dapat kita pahami bahwa saham itu wajib atas nama si pemilik saham, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian dapat kita pahami bahwa ketentuan pada pasal tersebut secara substansi melarang akan adanya praktik perjanjian nominee yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.

Keberadaan perjanjian nominee dapat dikatakan sebagai perjanjian *innominaat* yaitu suatu perjanjian yang belum memiliki nama, hal ini didasarkan pada suatu realita bahwa saat ini pada sistem hukum *civil law* masih terdengar asing dengan istilah perjanjian nominee, namun dalam sistem hukum *cammon law* istilah perjanjian nominee sudah dikenal luas. Keberadaan perjanjian nominee dalam historisnya dibawa oleh para pemodal asing yang berasal dari negara penganut sistem hukum *cammon law* ke negara-negara tempat mereka berinvestasi yakni negara penganut sistem hukum *civil law*.

Lebih lanjut keberadaan perjanjian nominee tidak hanya terdapat pada pemegang saham, akan tetapi juga dapat dilakukan baik oleh direksi maupun dewan komisaris, namun keberadaan direksi dan dewan komisaris nominee sangatlah sukar untuk dapat dibuktikan daripada pemegang saham nominee.

Pengertian nominee itu sendiri berdasarkan *Black's Law Dictionary* yaitu. *A party who hold bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.*<sup>5</sup>

Perlu diketahui bahwa keberadaan perjanjian nominee lahir dari sistem *cammon law* sebagai bagian dari pranata *trust*, tunduk pada beberapa elemen penting pembentuk suatu perjanjian, yaitu :

- a. *Intention to create a legal relationship*, para pihak yang memang bermaksud bahwa perjanjian yang mereka buat dapat dilaksanakan menurut hukum;
- b. *Agreement (offer and acceptance)* artinya harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) diantara para pihak;
- c. *Consideration*, merupakan janji diantara para pihak untuk saling berprestasi.<sup>6</sup>

Perjanjian nominee meskipun belum memiliki nama secara khusus dalam sistem hukum yang kita ikuti yaitu *civil law* serta tidak dikenal pula dalam ketentuan UUPT, namun keberadaannya telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM yang menyatakan :

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian

---

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, (st Paul: West, 2004), h. 1076.

<sup>6</sup> Hendry Rizard Rumopa, *Tesis Keabsahan Perjanjian*, FHUI, Jakarta, 2010, h. 6.

dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.

Pada dasarnya setiap orang atau badan hukum berhak untuk mendirikan PT yang berada diwilayah Indonesia, namun para pendiri wajib mengikuti prosedur pendirian PT yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Selayaknya pendirian PT baik yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN) harus mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM yakni PMA dan PMDN dilarang untuk mendirikan PT yang didalamnya terdapat pemegang saham nominee atau perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain. Adanya ketentuan tersebut bertujuan agar dalam setiap pendirian PT tidak terjadi kebohongan serta pemanfaatan atas sifat keistimewaan PT yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain oleh orang yang tidak bertanggungjawab guna mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan adanya ketentuan tersebut secara jelas dan tegas apabila pembentuk undang-undang melarang adanya perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh penanam modal baik dalam negeri maupun penanam modal asing tentang kepemilikan saham PT untuk dan atas nama orang lain. Demikian pula dalam ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUPM menyebutkan “tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain”.

Meski telah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM namun dalam praktiknya masih terjadi adanya pemegang saham nominee yang dibuat pada saat pembentukan/pendirian maupun saat berjalannya PT yang menggunakan perjanjian nominee meski terhadap peminjam saham maupun terpinjam saham tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku. Keberadaan perjanjian nominee yang dibuat oleh peminjam saham dengan terpinjam saham tiada lain bermotif saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, namun keuntungan bagi terpinjam saham tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh peminjam saham atau dapat dikatakan keuntungan yang akan diperoleh terpinjam saham bertimpang jauh dengan keuntungan yang akan diperoleh peminjam saham. Meskipun para pihak telah mengetahui akibat hukum yang akan diterimanya, perjanjian tersebut tetap eksis meski telah jelas akan adanya larangan terhadap perjanjian nominee. Sesungguhnya perjanjian pada essensinya dibuat untuk menyatukan dua kepentingan yang berbeda guna mendapatkan keuntungan bersama yang seimbang diantara kedua belah pihak tersebut.



Kalau kita menguji kembali terhadap keabsahan perjanjian *nominee shareholder agreement* sebagai perjanjian *innominaat* atau perjanjian tanpa nama dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara serta dengan Pasal 1337 KUHPerdara pastilah keberadaan perjanjian *nominee* tersebut menjadi batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum karena hal tersebut didasarkan pada :

- a. Suatu perjanjian tanpa sebab;
- b. Suatu perjanjian palsu;
- c. Suatu perjanjian yang terlarang;
- d. Suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang;
- e. Suatu perjanjian yang berlawanan dengan kesusilaan; dan
- f. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Selanjutnya apabila terdapat pemegang saham *nominee* pada saat pendirian, maka para pendiri PT harus mengambil bagian saham yang dimilikinya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pendiri PT guna menghasilkan 2 (dua) orang pemegang saham atau lebih. Saham merupakan salah satu tanda bukti seseorang telah memasukan modalnya kedalam rekening PT baik berupa uang maupun dalam bentuk yang lainnya, artinya bagi para pendiri PT diwajibkan untuk mengambil bagian saham dengan memasukan modalnya dalam bentuk uang ke rekening PT maupun dalam bentuk selain uang semisalkan benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, namun demikian penyeteroran modal kedalam PT dalam bentuk selain uang harus disertai dengan rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan atas penyeteroran yang telah dilakukan oleh para pendiri PT tersebut. Oleh karena itu bagi pemodal diberikan lembaran saham sebagai tanda kepemilikan pada suatu PT. Perlu diketahui bahwa UUPT mengenal beberapa klasifikasi saham sebagaimana ketentuan Pasal 53 UUPT, penjelasan pasal ini menyatakan yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.

## **2. Keabsahan Pemegang Saham *Nominee* Pada UUPT dan UUPM**

Adanya unsur kepemilikan saham pada suatu PT merupakan hal yang harus ada pada setiap pendirian serta berjalannya PT. Dalam peraturan perundang-undangan kepemilikan saham diatur pada Pasal 48 sampai 62 UUPT serta lebih khusus diatur pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar. Selayaknya pemegang saham pada umumnya kepemilikan saham PT dapat juga dimiliki oleh pemegang saham *nominee* baik orang perseorangan

(*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dipinjam namanya guna dimasukan kedalam akta pendirian maupun anggaran dasar sebagai pemegang saham nominee.

Alasan utama yang menjadi dasar mengapa masih terdapat adanya perjanjian nominee pada suatu perusahaan yaitu hasrat kuat untuk memiliki atau menguasai 100% (seratus persen) atau ingin menguasai sebagian besar saham PT namun telah melampaui batas kepemilikan saham yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Serta adanya perjanjian nominee dipergunakan hanya untuk mengambil manfaat berupa keistimewaan dari sifat PT yang memiliki bentuk pertanggungjawaban yang terbatas, dimana sifat keistimewaan tersebut tidak dimiliki pada bentuk usaha lain diluar PT. Sifat keistimewaan PT yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain diantaranya adalah PT sebagai wujud badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pemiliknya, dapat menggugat dan dapat digugat atas nama PT itu sendiri, PT dapat memperoleh, mengasai dan mengalihkan harta kekayaan yang miliknya atas nama dirinya sendiri serta tanggungjawab pemegang saham terbatas hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya.

Bentuk kepemilikan saham nominee pun hampir sama dengan bentuk kepemilikan saham pada umumnya yaitu pada anggaran dasar PT terdapat pemegang saham nominee dimana nama-nama baik peminjam saham yang mempunyai sejumlah saham tertentu serta pihak terpinjam saham pun sama memiliki sejumlah saham tertentu selayaknya pemegang saham pada umumnya, namun dalam faktanya antara peminjam saham dengan terpinjam saham melakukan perjanjian baik di bawah tangan maupun dengan akta autentik untuk melindungi kepentingan pemegang saham sebenarnya/peminjam saham yang telah melakukan penyetorkan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham nominee/terpinjam saham, serta peminjam saham pada realitanya menguasai seluruh saham yang secara formil dimiliki oleh terpinjam saham meskipun pada anggaran dasar PT tercantum secara jelas dan tegas pemilik saham tersebut milik terpinjam saham.

Bentuk lain akan adanya nominee agreement yaitu dengan cara terpinjam saham berpura-pura memiliki utang dengan jumlah tertentu kepada peminjam saham dengan jaminan seluruh saham yang dimiliki oleh terpinjam saham dengan jangka waktu pemberian dan pengembalian yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain itu terpinjam saham juga menyerahkan kuasa kepada peminjam saham untuk menghadiri RUPS untuk mengambil keputusan serta kuasa untuk menjual saham sebesar jumlah saham yang dimiliki oleh terpinjam saham. Perjanjian utang-piutang ini juga dapat dibebani pengalihan penerimaan dividen dari terpinjam saham kepada peminjam saham. Dengan demikian, maka secara legal formal

terpinjam saham memiliki sejumlah saham tertentu namun hak-hak atas saham tersebut telah dialihkan kepada peminjam saham, oleh karena itu meskipun terpinjam saham terdapat pada anggaran dasar PT, namun terpinjam saham tidak memperoleh manfaat yang maksimal atas sejumlah saham yang seakan-akan dimilikinya.

Apabila keadaan tersebut terjadi pada terpinjam saham, maka selayaknya pemegang saham pada umumnya yang terdapat pada anggaran dasar, dimana terpinjam saham tercatat sebagai pemegang saham pada anggaran dasar PT sekaligus memperoleh sertifikat saham sebagai bukti atas kepemilikan sejumlah saham pada suatu PT. Ketentuan Pasal 51 UUPT menyebutkan “pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya” dengan dasar itulah terpinjam saham tetap memiliki hak-hak sebagai pemegang saham yang memiliki hak sebagaimana ketentuan Pasal 52 UUPT yaitu

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Selayaknya perusahaan pada umumnya dimana memiliki organ PT yang terdiri dari direksi, dewan komisaris serta RUPS, pada PT yang terdapat pemegang saham nominee pun sama memiliki organ PT mulai dari direksi, dewan komisaris serta menyelenggarakan RUPS yang diikuti oleh pemegang saham. Sebagaimana telah penulis sampaikan di atas dalam hal terjadinya pemegang saham nominee ada kemungkinan apabila keberadaan direksi maupun komisaris PT hanya bersifat administratif guna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, dalam artian keberadaan direksi maupun dewan komisaris berdasarkan pesanan guna memenuhi keinginan dari peminjam saham atau yang selama ini kita kenal dengan direksi dan dewan komisaris nominee.

Dalam hal PT yang terdapat pemegang saham nominee, maka dalam penyetoran modal kedalam rekening PT dilakukan oleh terpinjam saham meskipun pada realitanya pemasukan modal yang dilakukan oleh terpinjam saham berasal dari peminjam saham. Menurut Rudhi Prasetya dalam keterangannya sebagai ahli yang disebut sebagai pemegang saham adalah mereka yang tercantum di dalam akta pendirian meskipun modalnya dibayarkan oleh orang lain. Serta dalam kedudukannya jika pemegang saham tetapi tidak pernah menyetorkan sahamnya pada perseroan, maka yang terjadi adalah kecacatan hukum dalam pendaftaran perseroan.

Masih menurut Rudhi Prasetya<sup>7</sup> umumnya yang dimaksud dengan saham kosong di dalam praktik adalah suatu saham dimana pemegang saham yang bersangkutan tidak memasukan modal. Menurut hukumnya tidak mungkin seseorang pemegang saham tidak pernah membayar uang pemasukan ke kas perseroan. Jadi dalam pengertian saham kosong itu tidak berarti bahwa dari saham tersebut sama sekali tidak ada penyetoran modal. Bahwa dalam saham kosong itu tetap ada uang pemasukan, namun dalam hal ini yang membayar uang pemasukan bukan si pemegang saham yang bersangkutan sendiri, melainkan orang lain yang membayarkannya untuk dan atas nama si pemegang saham, sebagai hadiah dari orang lain untuk si pemegang saham.

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas bahwa keberadaan pemegang saham nominee pada suatu perusahaan merupakan suatu tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh peminjam saham bersama-sama dengan terpinjam saham berdasarkan perjanjian atau pernyataan yang mereka buat. Keadaan tersebut pada umumnya terjadi pada PT tertutup, dimana antara peminjam saham dengan terpinjam saham masih memiliki hubungan tali persaudaraan ataupun persekawanan, sehingga mereka membentuk suatu perjanjian berupa perjanjian nominee yang mengatas namakan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Memang perjanjian merupakan hasil kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu hukum perjanjian pun menganut sistem terbuka, dimana pada hukum perjanjian memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi dari perjanjian. Hukum perjanjian pun hanya sekedar mengatur serta melengkapi (*relegend recht - aanvullendrecht*), sehingga semua bentuk maupun isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang membuat perjanjian.

Pemegang saham nominee yang membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) serta mengikuti sistem terbuka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan apapun, namun harus mengacu pada ketentuan aturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pembentukan perjanjian atau pernyataan demikian sebenarnya telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang dengan tidak diperbolehkannya sistem penggunaan perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain, sebagai mana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM yang menyatakan :

---

<sup>7</sup> Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 68.

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Perjanjian nominee yang dibuat oleh peminjam saham dengan terpinjam saham dapat dikatakan melanggar atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUPM didasarkan atas keberadaan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Keberadaan pasal tersebut telah memastikan bahwa perjanjian nominee menurut hukum perdata sangat bertentangan, sehingga akibat hukum atas keberadaan perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum (*void ab initio*) atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada disini bukan berarti secara serta merta langsung keberadaan pemegang saham nominee tidak diakui sebagai salah satu pemegang saham, karena pada akta pendirian dan/atau anggaran dasar PT masih menyebutkan bahwa kepemilikan saham tersebut masih atas nama si pemegang saham nominee/terpinjam saham, sehingga harus ditempuh prosedur hukum yaitu dengan pengujian didepan persidangan guna menyatakan bahwa pemegang saham nominee bukan atau tidak dapat disebut sebagai pemegang saham pada suatu PT.

Pada dasarnya setiap penyeteroran modal kedalam rekening PT baik menggunakan perjanjian nominee maupun tidak, direksi PT wajib mengeluarkan bukti kepemilikan saham berupa sertifikat saham sebagai tanda bukti bahwa pemegang saham telah menyeterorkan modalnya kedalam rekening PT, meskipun uang tersebut berasal dari peminjam saham.

Kadang kala terpinjam saham tidak dapat menunjukkan bukti setor saham kedalam rekening PT, oleh karena itu terpinjam saham tidak dapat disebut sebagai pemegang saham, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan saham itu sendiri adalah tanda ikut sertanya seseorang yang memasukan modalnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya kedalam rekening PT. Sebagaimana pertimbangan majelis hakim berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No. 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg mengacu kepada kaidah “Harmonisasi Hukum” yakni keselarasan antara pendapat hukum dengan aturan undang-

undang, atau dengan kata lain keselarasan antara pendapat ahli dengan Pasal 48 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, maka majelis hakim berkesimpulan terdapat kesamaan logika mengenai implikasi hukum dalam Pasal 48 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 dan pendapat ahli Iwan Permadi. Kepemilikan saham tidak dapat dilepaskan antara bukti setor dan akta pendirian sebagaimana sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar PT, dimana terdapat perjanjian nominee yang dibuat oleh para pendiri perusahaan baik peminjam saham maupun terpinjam saham merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh para pihak, sehingga berimplikasi terhadap pemegang saham nominee itu sendiri maupun berdampak terhadap PT sebagai badan hukum yang telah memperoleh pengesahan oleh Kemenhuk dan Ham RI. Adapun dampak atau akibat hukum yang akan diterima bagi pemegang saham nominee adalah eksistensi pemegang saham nominee atau pihak terpinjam saham tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang saham, karena pada dasarnya saham itu sendiri adalah tanda keikutsertaan seseorang yang menanamkan modal baik uang ataupun dalam bentuk lainnya ke dalam suatu PT. Dengan demikian, maka pemegang saham nominee tidak dapat menghadiri dan mengeluarkan suara pada RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Untuk dapat membuktikan bahwa seseorang telah menanamkan modalnya ke dalam suatu PT, maka dapat dibuktikan dengan anggaran dasar PT sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijsracht*), namun bukan berarti akta autentik sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna tersebut tidak dapat dibatalkan, sebagaimana penjelasan umum UUJN yang menyebutkan “sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan”.

Lebih lanjut bahwa adanya perjanjian nominee memiliki risiko-risiko yang sangat tinggi yaitu terpinjam saham sewaktu-waktu dapat meninggalkan peminjam saham dengan cara pengakuan secara sepihak akan saham yang dimiliki oleh terpinjam saham karena secara legal formal pada anggaran dasar nama terpinjam saham tercatat sebagai pemegang saham, serta apabila terjadi perselisihan antara peminjam saham dengan terpinjam saham yang semestinya perjanjian nominee tersebut tidak diketahui oleh publik akan muncul kepermukaan dan menjadi

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan perkara No. 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg, h. 56-57.

perhatian kejaksaan untuk segera membubarkan PT tersebut dengan dasar melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka kedudukan PT sebagai badan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Kemenhuk dan Ham RI serta para pemegang saham nominee dianggap tetap sah apabila PT dan kedudukan pemegang saham tersebut tidak dipermasalahkan, serta sepanjang PT tersebut belum dibubarkan atas putusan pengadilan. Namun apabila dikemudian hari dipermasalahkan dalam hal pendirian PT serta kedudukan pemegang saham nominee, maka pendirian PT serta pemegang saham nominee tersebut menjadi cacat hukum atau tidak sah.

#### **D. Simpulan**

Pada hakikinya kepemilikan saham dapat dimiliki oleh orang peserorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) baik pada saat pendirian PT maupun setelah masa berjalannya PT. Untuk dapat disebut sebagai pemegang saham, maka setiap orang atau badan hukum berkewajiban untuk menyetorkan modalnya dalam jumlah tertentu kedalam rekening PT sebagai tanda bukti keikutsertaannya pada suatu PT, sehingga dengan demikian, keberadaan pemegang saham nominee tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang saham karena tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana kewajiban pemegang saham pada umumnya. Keberadaan pemegang saham nominee pada suatu PT tidaklah menjadi suatu permasalahan jika pemegang sahamnya minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, namun sebaliknya jika pemegang saham hanya terdiri dari seorang pemegang saham riil maka kewajiban bagi pemegang saham dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah keadaan yang demikian, maka pemegang saham tersebut berkewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru guna memenuhi syarat minimal pemegang saham.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Yani , Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Seni Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, st Paul: West, 2004.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, Bandung, 1984.  
Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.  
———. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.  
Sumitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.  
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011  
Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.01.01 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan